



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 2 Telp. (0260) 411014
Website : www.dpmptsp.subang.go.id e-mail : dpmptsp@subang.go.id
Subang 41211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG

NOMOR : KP.06.01/42/DPMPTSP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan atas kebutuhan informasi tentang perizinan yang tersedia di Kabupaten Subang perlu ditampilkan dalam bentuk Media Sosial yang merupakan media pelayanan informasi agar memudahkan dalam melaksanakan pelayanan perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu dibentuk Tim Pengelola Media Sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Bupati Subang Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2023.
- KEDUA :** Tim Pengelola Media Sosial sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU adalah Membentuk Tim Pengelola Media Sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023. Dengan akun sebagai berikut :
1. Facebook : Dpmptsp Subang
 2. Instagram : Dpmptsp.subang
 3. Twitter : Dpmptsp_subang
 4. Youtube : Dpmptsp Subang Official

5. Google Bisnis : Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP)

- KETIGA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEEMPAT : Susunan Tugas Pokok dan Fungsi Tim Sebagaimana dimaksud
pada Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
Dinas ini.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal : 15 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG, 



H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP, M.Si.
NIP. 19670709 199703 1 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG
NOMOR : KP.06.01 / 42 / DPMPTSP / 2023
TANGGAL : 15 Maret 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023

1.	Penanggung jawab	:	H.Dadang Kurnianudin, S.IP.,M.Si.	Kepala Dinas PMPTSP
2.	Ketua	:	Drs. Enjat Rohdiat, M.M.	Sekretaris Dinas PMPTSP
3.	Redaktur	:	1) Risty Wulandari, S.T.,M.T. 2) Pipit Kuspitasari, S.IP.,M.M. 3) Hj. Wulan Ramdhan Sari, S.T.,M.M.	1) Sub Koordinator Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan. 2) Sub Koordinator Pengelola Dokumentasi Perizinan dan Non Perizinan. 3) Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal.
4.	Admin Media Sosial	:	Widya Syafira	Pegawai Non PNS
5.	Content Creator	:	1) Muhammad Ryan Syah Putra, S.E. 2) Deni Lukman, S.E.	1) Pegawai PNS 2) Pegawai PNS
6.	Script Writer	:	Selia Jayanti, S.AN.	Pegawai Non PNS
7.	Administrasi	:	Lenny Sugiharti S.AN.	Pegawai Non PNS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG,



H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP, M.Si.
NIP. 19670709 199703 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG
NOMOR : KP.06.01/42/DPMPTSP/2023
TANGGAL : 15 Maret 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG.

SUSUNAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023

1.	Penanggung Jawab	:	Bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan media sosial , baik kedalam maupun keluar.
2.	Ketua	:	▪ Memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat; ▪ Menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional; ▪ Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan media sosial; ▪ Bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto media sosial; ▪ Bertanggung jawab terhadap pihak lain yang merasa dirugikan atas pemberitaan yang telah dimuat.
3.	Redaktur	:	▪ Memimpin langsung aktivitas pembuatan berita, artikel atau putusan yang dibuat; ▪ Bertanggung jawab terhadap isi redaksi media sosial; ▪ Bertanggung jawab terhadap kualitas produksi media sosial; ▪ Menentukan layak tidaknya suatu berita dan foto untuk ditayangkan dalam media sosial; ▪ Mengadakan koordinasi dengan setiap bagian untuk mensinergikan isi media sosial.
4.	Admin Media Sosial	:	▪ Meng-update informasi tren terbaru terutama yang berkaitan dengan produk DPMPTSP ataupun inovasi lainnya; ▪ Bertanggung jawab terhadap performa instansi di media sosial; ▪ Menjawab pengaduan maksimal 1 x 24 jam; ▪ Menindaklanjuti pengaduan melalui mekanisme yang telah diatur oleh aturan dan ketentuan yang berlaku; ▪ Memberikan informasi terbaru dari DPMPTSP dan memberikan sosialisasi melalui media sosial online; ▪ Rutin mengecek dan melakukan perbaikan konten. ▪ Melaporkan pekerjaannya kepada redaktur sebelum ditayangkan ke media sosial; ▪ Bertanggungjawab atas pekerjaannya.

5.	Content Creator	:	• Membuat konsep yang akan dijadikan sebuah konten di media sosial; • Mengumpulkan data-data gambar/foto untuk dijadikan sebuah konten di media sosial; • Membuat konten kegiatan DPMPTSP yang orisinil dan unik; • Melaporkan pekerjaannya kepada redaktur sebelum diunggah ke media sosial; • Bertanggung jawab atas pekerjaannya.
6.	Script Writer	:	▪ Mengalris atau melakukan riset sebelum membuat tulisan; ▪ Menulis konten yang sesuai dengan gambar untuk diunggah di media sosial; ▪ Memahami format penulisan yang baik; ▪ Melakukan self-editing serta memastikan ejaan tanda baca yang baik pada tulisan yang dibuat; ▪ Mengedukasi pembaca dengan mampu menyajikan informasi yang kompleks tapi gampang di mengerti; ▪ Melaporkan pekerjaannya kepada redaktur sebelum ditayangkan ke media sosial; ▪ Bertanggungjawab atas pekerjaannya.
7.	Administrasi	:	▪ Membuat surat undangan rapat tim media sosial; ▪ Merekap surat keluar/masuk tim media sosial; ▪ Mengarsipkan surat keluar/masuk tim media sosial; ▪ Membuat agenda kegiatan tim media sosial; ▪ Mengarsipkan data-data tim media sosial; ▪ Bertanggung jawab atas pekerjaannya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG,



H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP, M.Si.
NIP. 19670709 199703 1 005